

**PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN MEREK CELANA CARDINAL
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
(Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/Pn.Skt.)**

Khalisha Olva Aldisa (E0012216)
Rofikah
khalisaova@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam tindak pidana merek dan untuk mengetahui apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Simpulan dari penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt. telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan, mempertimbangkan faktor yang meringankan dari terdakwa. Hakim juga tidak memutus lebih dari ancaman maksimal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Kata Kunci: Penegakan hukum, pemalsuan merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Abstract

This research aims to know the law enforcement is done by the judges of the District Court of Surakarta in the criminal acts of the trademarks and to know whether the enforcement of the law that was done by the judges in the District Court of Surakarta is in accordance with the Law Number 15 Year of 2001 Concerning on Trademarks.

Research drawn by the method of empirical law research with a descriptive kind of the research. In this research also used a qualitative approach by type and the source of research data used primary data through interviews and secondary data such as laws and regulations, books, journals, scientific papers, articles and the the judge's verdict. Meanwhile data analysis techniques in this research used qualitative data analysis techniques.

The conclusions from this research is the enforcement of the law that was done by the judges of the District Court of Surakarta in settling the case No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt. have been in accordance with the Law Number 15 Year of 2001 Concerning on Trademarks and Criminal Procedure Code. The judge in the condemn the verdict, consider the factors that ease from the accused. The judge also not deciding more than the maximum threat that there is in Law Number 15 Year of 2001 Concerning on Trademarks.

Keywords: Law enforcement, counterfeit the trademark, Law Number 15 year of 2001 Concerning on Trademarks.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di era globalisasi diimbangi dengan perkembangan arus perdagangan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan adalah faktor merek. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, sertajaminan bahwa produk itu *original*. Kadangkala yang membuat harga sebuah produk itu menjadi mahal bukan produknya, melainkan mereknya. Kelahiran hak atas merek sebenarnya diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta, sebab pada merek pasti terdapat unsur ciptaan, seperti desain logo, atau desain huruf yang digunakan sebagai tanda pembeda(OK.Saidin,2013:329).

Dasar hukum merek ialah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) yang menggantikan Undang-Undang tentang Merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan nilai atau kualitas dengan barang atau jasa sejenis milik orang lain(Adami Chazawi,2007:147).

Seperti yang diketahui, tindak pidana pemalsuan merek merupakan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Merek. Implikasi dari delik aduan berarti bagi pihak kepolisian sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain jika tidak ada yang mengadu maka sekalipun telah terjadi pemalsuan merek, aparat polisi dapat saja mengabaikan atau membiarkan pelaku bebas tanpa diproses secara hukum. Pelaku dari delik aduan hanya dapat dituntut karena adanya aduan. Berbeda dengan delik biasa seperti contoh dalam delik tindak pidana pencurian atau delik jabatan dan lain-lain. Dalam delik biasa pelakunya dituntut oleh petugas tanpa harus menunggu aduan dari pihak tertentu dengan perkataan lain tidak perlu ada aduan langsung aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan(Alimuddin Sinurat,dkk, 2014: 13).

Penegakan hukum di bidang merek, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang mereknya telah didaftarkan. Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar(Adrian Sutedi, 2009: 93).

Tindak pidana pemalsuan merek yang akan diteliti ialah kasus yang terjadi di Pasar Klewer Surakarta,yaitu terdakwa yang bernama Pak Sunarna ia dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Negeri Surakarta karena ia telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.*" Pak Sunarna ialah pedagang di pasar Klewer Surakarta. Ia menjual celana panjang merek *Cardinal* palsu di kios Levi's pasar Klewer Surakarta. Celana panjang merek *Cardinal* yang ia jual mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek *Cardinal* daftar Nomor IDM 000156995, Daftar Nomor IDM 000236055, Nomor IDM 000266731, Daftar Nomor IDM 000278485 dan Daftar Nomor IDM 000290335. Letak persamaannya terletak pada bunyi ucapan dan logo sehingga dapat menyesatkan konsumen. Padahal Merek *Cardinal* telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Daftar Umum Merek dengan Daftar Nomor IDM 000290335 tanggal 20 Januari 2011 atas nama PT. Multi Garmenjaya Jalan Krawang Nomor 1. Bandung 407272. Terdakwa tidak memiliki ijin atau lisensi dar PT. Multi Garmen Jaya selaku pemilik atau pemegang sertifikat merek celana *Cardinal* untuk memperdagangkan barang berupa celana panjang halus merek *Cardinal*. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam tindak pidana merek serta membahas apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat(Soerjono Soekanto, 2010:52).

Sedangkan sifat penelitian yang peneliti susun termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Sifat penelitian secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti tentang manusia keadaan, atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010:10).

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data primer yang peneliti dapatkan diperoleh melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Supriyono. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan (*Field Research*). Peneliti melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Data Sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam teknik analisa ini terdapat tiga komponen utama, antara lain reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasinya (H.B Sutopo, 2006:113).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Tindak Pidana Merek

Tindak Pidana Pemalsuan Merek yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu kasus yang terjadi di Pasar Klewer Surakarta. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt dijatuhkan kepada terdakwa pedagang di pasar Klewer Surakarta. Terdakwa dijerat dengan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Terdakwa telah menjual celana panjang merek *Cardinal* palsu di kios Levi's pasar Klewer Surakarta. Celana panjang merek *Cardinal* yang ia jual mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek *Cardinal* daftar Nomor IDM 000156995, Daftar Nomor IDM 000236055, Nomor IDM 000266731, Daftar Nomor IDM 000278485 dan Daftar Nomor IDM 000290335. Letak persamaannya terletak pada bunyi ucapan dan logo sehingga dapat menyesatkan konsumen. Padahal merek *Cardinal* telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Daftar Umum Merek dengan Daftar Nomor IDM 000290335 tanggal 20 Januari 2011 atas nama PT. Multi Garmenjaya Jalan Krawang Nomor 1. Bandung 407272. Terdakwa tidak memiliki ijin atau lisensi dari PT. Multi Garmen Jaya selaku pemilik atau pemegang sertifikat merek celana *Cardinal* untuk memperdagangkan barang berupa celana panjang halus merek *Cardinal*. Atas dasar tersebut, melalui Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt, terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Terdakwa telah melanggar Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang unsur-unsurnya:

1) Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini dengan diajukannya terdakwa ke persidangan sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan :

- a) Bahwa identitas yang diberikan oleh terdakwa telah sama dengan identitas yang dikemukakan di depan persidangan;
 - b) Bahwa selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar
 - c) Menimbang bahwa dari uraian tersebut unsur ke-1 terpenuhi;
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93.

Perbuatan seseorang atau badan hukum yang memakai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya secara tanpa hak untuk barang sejenis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang merek dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Sedangkan bagi pihak yang memperdagangkan merek secara tanpa hak dapat diberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memiliki pertimbangan sendiri mengapa menjatuhkan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Padahal dalam tuntutan, Jaksa menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pada dasarnya, hakim bisa menjatuhkan putusan dari tuntutan Jaksa yaitu bisa dibawahnya, sama ,ataupun bisa lebih. Tetapi tidak bisa melebihi ancaman maksimal. Masing-masing hakim memiliki pertimbangannya sendiri. Dalam kasus ini, terdapatfaktor yg meringankan dari terdakwa yaitu antara lain terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan berlangsung, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan meminta maaf kepada PT. Garmenjaya selaku pihak yang dirugikan. Memang perilaku terdakwa salah karena telah memakai merek milik orang lain yang sudah terdaftar. Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pemilik merek tersebut. Tetapi karena pertimbangan yang meringankan tersebut, Hakim dapat mengurangi ancaman pidana yang dijatuhkan dan menurut Hakim, putusan tersebut sudah pantas bagi terdakwa.

Hakim meyakini bahwa apa yang telah dilakukannya sudah tepat, sebab hakim bertindak berdasarkan keyakinan hakim atau berdasarkan kata hati hakim. Terdakwa apakah nantinya akan merasa jera atau tidak jera, hakim hanya bisa meyakini dengan apa yang dikatakan terdakwa di dalam persidangan. Di persidangan, terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya, dan berjanji bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hakim juga menilai bahwa perilaku terdakwa pada saat persidangan baik dan sopan. Tentang bagaimana terdakwa akan bersikap nanti diluar pengadilan, apakah ia akan jera atau tidak jera, hakim tidak dapat mengetahuinya secara pasti. Tetapi yang pasti, apabila terdakwa sampai mengulangi perbuatannya lagi, maka penjatuhan hukuman akan lebih berat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu haruslah ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). (Sudikno Mertokusumo,2008:160).

2. Kesesuaian Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam tindak pidana merek dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Penegakan hukum pidana atas pelanggaran merek termaktub dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Merek.

a. Tindak pidana menggunakan merek yang sama keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis (Pasal 90)

Ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Merek berbunyi sebagai berikut “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

b. Tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain (Pasal 91)

Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Merek berbunyi sebagai berikut “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

c. Tindak pidana menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain [Pasal 92 Ayat (1)]

Ketentuan Pasal 92 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang seluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. *Tindak pidana menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain (Pasal 92 Ayat (2))*

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis.

- e. *Pencantuman asal sebenarnya pada barang hasil pelanggaran atau pencantuman kata yang menunjukkan barang merupakan tiruan dari barang terdaftar [Pasal 92 Ayat (3)]*

Milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92 ayat (4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- f. *Tindak pidana menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi pada barang dan jasa (Pasal 93)*

Ketentuan Pasal 93 berbunyi sebagai berikut "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)."

- g. *Tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau jasa hasil pelanggaran Pasal 90, 91, 92 atau Pasal 93 (Pasal 94 jo Pasal 90 jo 91 jo Pasal 92, Pasal 93).*

Ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Terdakwa dalam putusan ini terbukti telah melanggar **Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**. Sebab terdakwa telah terbukti memperdagangkan barang yang merupakan hasil pelanggaran. Terdakwa telah menjual celana panjang merek *Cardinal* palsu di kios Levi's pasar Klewer Surakarta. Celana panjang merek *Cardinal* yang ia jual mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek *Cardinal* daftar Nomor IDM 000156995, Daftar Nomor IDM 000236055, Nomor IDM 000266731, Daftar Nomor IDM 000278485 dan Daftar Nomor IDM 000290335. Letak persamaannya terletak pada bunyi ucapan dan logo sehingga dapat menyesatkan konsumen.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh hari). Apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 94 ayat (1). Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak lebih dari ancaman maksimal. Hakim memutuskan dibawah dari ancaman pidana karena memiliki alasan-alasan tertentu.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti berusaha menarik simpulan sehingga dari simpulan ini akan menjawab permasalahan yang diangkat dari penelitian hukum ini. Simpulan yang akan peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berkaitan dengan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt. telah menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan mempertimbangkan faktor yang meringankan dari terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan perilaku terdakwa selama berada di dalam persidangan. Hakim bertindak berdasarkan pada keyakinan dan kata hati hakim.

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam melakukan penegakan hukum di bidang merek telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Sebab dalam Pasal 94 ayat (1) disebutkan bahwa ancaman pidana bagi seseorang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh hari) kurungan. Putusan hakim telah sesuai sebab tidak memutus lebih dari ancaman pidana.

E. PERSANTUNAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini dari awalsampai akhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Ibu Rofikah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi.2007. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*.Malang: Bayumedia Publishing
- Andi Sofyan dan Abd.Asis.2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.Jakarta: Prenadamedia Group
- Bambang Waluyo.2000. *Pidana dan Pemidanaan*.Jakarta: Sinar Grafika
- H. B Sutopo.2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Lilik Mulyadi.2007. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Adityabakti
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika
- OK. Sahidin.2013. *Aspek Hukum Kekayaan intelektual (Intelektual Property Rights)*.Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto.2010. *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia
- Sudikno Mertokusumo.2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

Jurnal

- Alimuddin Sinurat,dkk.2014. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. USU Law Journal Vol 2 No 2

Peraturan-Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek